

Juni, Bappebti Blokir 109 Situs Web Perdagangan Berjangka Ilegal

Tanggal : Sabtu , 24 Juli 2021

Media : Investor Daily

Halaman : 5

Wartawan : Lov

Muatan Berita : Positif

Narasumber : Indrasari Wisnu Wardhana, (*Kepala Bappebti*), M. Syist (*Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bappebti*)

Rubrik : Markets & Corporate

Topik : Situs Ilegal

Juni, Bappebti Blokir 109 Situs Web Perdagangan Berjangka Ilegal

JAKARTA – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan telah memblokir 109 situs web di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) pada Juni 2021, karena tidak memiliki perizinan. Sejak Januari 2021, Bappebti bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika berhasil memblokir 622 situs web tanpa izin (ilegal).

“Setiap pihak dalam melakukan kegiatan perdagangan berjangka di wilayah NKRI wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, semua penawaran di bidang perdagangan berjangka wajib memiliki izin dari Bap-

pebti,” kata Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana dalam keterangan tertulis, Jumat (23/7).

Situs web yang diblokir pada Juni 2021 melibatkan sejumlah entitas, antara lain Binomo, Evotrade, FBS, Olymptrade, 247 Profitable Fx Trading, Activtrades, Amarkets, Axi, Bfx Rebate, Coinvestasi, Deposit Withdraw, Exness, Just Forex, Instaforex, Iq Option, MRG Indonesia, OctaFx, Xm, dan Dinaran. Selengkapnya bisa dicek di situs web bappebti.go.id.

Wisnu menegaskan, Bappebti akan terus melakukan pemblokiran, termasuk kepada situs-situs broker luar negeri yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti. Pihaknya telah secara rutin melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan entitas-entitas

yang bergerak di bidang PBK tanpa memiliki perizinan. Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan M Syist mengungkapkan, secara garis besar, modus penawaran investasi itu berkedok investasi di bidang PBK dan penawaran kontrak berjangka yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bappebti.

Untuk itu, masyarakat diimbau agar tidak mudah percaya dengan penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi tanpa memiliki risiko. Perdagangan berjangka dapat

memberikan keuntungan yang tinggi, namun juga dapat menderita kerugian yang sangat besar atau *high risk high return*. Masyarakat diminta tidak mudah tergiur iming-iming pendapatan tetap (*fixed income*) maupun pembagian keuntungan (*profit sharing*) dalam investasi PBK.

“Jangan mudah menyetorkan dana ke rekening tertentu dengan janji akan memperoleh keuntungan dalam persentase dan dalam jangka waktu tertentu dana tersebut tidak ditarik oleh nasabah. Apalagi penawaran tersebut dibumbui dengan iming-iming akan mendapatkan bonus atau komisi apabila berhasil merekrut anggota baru sebagai *downline*. Dapat dipastikan bahwa modus tersebut berujung dengan penipuan,” ungkap Syist. (lov)